

PENGEMBANGAN DIGITALISASI POTENSI DESA BUDAYA DAN WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA

Oleh: Dr. Drs. Sardiman AM, M.Pd., Dr. Zulkarnain, S.Pd., M.Pd., Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd, Danu Eko Agustinova, S.Pd., M.Pd. Indawati Isnaini, Nida Aeni Vilasufa, Fasa Aryananda Waluya.

ABSTRAK

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pengembangan potensi desa didukung dengan Undang-undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan dan dikuatkan lagi melalui Peraturan Gubernur DIY No. 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membina dan mengembangkan potensi desa berbasis desa budaya di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Selama ini Desa Sendangsari pengelolaan sumber daya budaya masih terfokus pada aspek seni pertunjukan dan kegiatan adat tradisi masyarakat. Padahal desa memiliki potensi baik potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia, serta potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak interaksinya. Pada kesempatan ini pengabdian fokus pada pengembangan berbasis budaya. Prosedur pengabdian kepada masyarakat ini dengan memberikan pembinaan dan melakukan pengembangan desa berbasis budaya. Adapun sasaran pembinaan dan pengembangannya adalah kelompok pemuda/karangtaruna, kelompok ibu-ibu PKK kelompok seni dan tradisi dan seluruh masyarakat Desa Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara berkesinambungan.

Langkah-langkah pengembangan Desa Widodomartani menjadi desa budaya yang dilakukan: 1) Melakukan pendataan dan kajian awal terhadap data potensi yang tersedia untuk menentukan obyek-obyek yang bisa dikembangkan; 2) melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan dalam memetakan potensi dan masalah serta fasilitasi-fasilitasi yang akan diimplementasikan; 3) Melakukan pengkajian melalui tabulasi dan analisis terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan metode analisis yang telah ditetapkan; 4) Menentukan skala prioritas potensi yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat hasil pengembangan; 5) Merumuskan design atau rencana strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk "mengembangkan desa budaya" berdasarkan kondisi riil lapangan; 6) Mengimplementasikan design atau rencana strategis yang telah dihasilkan.

Program pengembangan dan pemberdayaan yang rencananya dilakukan pengabdian antara lain: 1) Inventaris aset budaya desa; 2) Internalisasi pendidikan budaya untuk seluruh keluarga; 3) Mendorong pemberdayaan sumber daya desa bagi kegiatan atau pemenuhan kebutuhan di lingkungan desa; 4) pelatihan manajemen program desa, dan promosi dalam bentuk tulisan (pamflet dan leaflet, website, dan kerjasama dengan pihak/instansi lain). 4) Fokusing terhadap program pendampingan tenaga teknis disesuaikan dengan kebutuhan Desa Widodomartani, Kabupaten Sleman.

Kata Kunci: Pengembangan, Desa Budaya, UU Desa dan Keistimewaan DIY.